



PUTUSAN

Nomor 2153/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

NAMA, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai "**Pemohon**";

Melawan

NAMA, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 29 September 2014 dalam register perkara Nomor 2153/Pdt.G/2014/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 november 2010 . di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok. Berdasarkan kutipan akta Nikah No:1519/281/XI/2010;
2. Bertempat Bertempat tinggal di ALAMAT.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2014/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada Mei 2012 awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :
 - a. Termohon tidak bisa mendengarkan nasihat dari Pemohon dan sulit diatur.
 - b. Termohon sudah tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan.
 - c. Termohon pernah berkata kasar seperti mengatakan bego.
 - d. Termohon tidak mensyukuri penghasilan yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
5. Bahwa, pada akhir bulan Juni 2012 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa alasan, Sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami;
6. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin Kepada Pemohon (NAMA) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya,

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2014/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2153/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tanggal 06 Nopember 2014 dan 02 Desember 2014, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok. Nomor 1519/281/XI/2010 Tanggal 28 Nopember 2010, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, di hadapan persidangan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. NAMA:

- Bahwa Saksi adalah ibu tiri Pemohon sejak tahun 1997;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah Saksi namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon minta pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan orang tuanya mau membawa Termohon berobat selama 4 (empat) tahun karena Termohon mempunyai penyakit epilepsi;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui Termohon sakit epilepsi setelah menikah;
- Bahwa pada saat ditempat Saksi penyakit Termohon pernah kambuh dan Saksi pernah ikut menolong;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2014/PA.Dpk



- Bahwa Termohon pernah ke dokter dan dokter mengatakan penyakit Termohon tidak bisa untuk berumah tangga, sehingga orang tua Termohon minta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah lahir dan pernah mengajak Termohon untuk kembali (tahun 2013) tapi Termohon tidak mau karena malu dan saat Pemohon datang Pemohon disodorkan surat cerai oleh keluarga Termohon;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. NAMA :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui sejak pertengahan tahun 2013 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis karena Saksi melihat ada keluarga Termohon datang dan membawa surat cerai;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai penyakit epilepsi dan Pemohon tahu setelah menikah, Saksi pernah melihat saat Termohon kambuh, dan menurut cerita Pemohon kepada Saksi bahwa Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, Saksi pernah datang ke rumah Termohon namun tidak ada respon dari Termohon;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Mei 2012 yang disebabkan:

- a. Termohon tidak bisa mendengarkan nasihat dari Pemohon dan sulit diatur;
- b. Termohon sudah tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan;
- c. Termohon pernah berkata kasar seperti mengatakan bego;
- d. Termohon tidak mensyukuri penghasilan yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan puncaknya pada Juni 2012 sehingga Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk berobat;
3. Bahwa Termohon mengidap penyakit epilepsi dan sudah di upayakan untuk berobat namun tidak bisa menjalani rumah tangga;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2014/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk rumah tangga yang tidak harmonis dikarenakan adanya cacat badan ataupun penyakit yang ada pada Termohon yang mengakibatkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, bahkan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah berpisah tempat tinggal dengan telah perginya Termohon dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak tahun 2012 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta enggan nya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf (e) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2014/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan pasal 125 HIR dan pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 halaman 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

yang artinya “ barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan Majelis Pengadilan Agama Depok adalah beralasan karenanya dapat dikabulkan sebagaimana maksud ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang waktunya akan ditentukan di kemudian hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sebagaimana maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang dan memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2014/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami Hj.LYSTIA PARAMITA A RUM,S.H,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra.ENI ZULAINI dan DEWIATI,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TOTIH RODIATUL AMANAH,S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hj.LYSTIA PARAMITA A. RUM,S.H,M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Dra.ENI ZULAINI

Hakim Anggota,

ttd

DEWIATI,S.H

Panitera Pengganti

ttd

TOTIH RODIATUL AMANAH,S.H

Perincian biaya perkara :

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2014/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	310.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2014/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)